



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJUNO

1. Simpang Arjuno No. 17 Kode Pos : 65119 M A L A N G
✉ puskesmasarjuno17@gmail.com ☎ (0341) 356339

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO

NOMOR : 188.451/08a/35.73.302.07/2017

TENTANG

MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP
KELUHAN MASYARAKAT ATAU SASARAN KEGIATAN UKM

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah;

b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran UKM Puskesmas Arjuno.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;


4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO
TENTANG MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENANGKAP KELUHAN MASYARAKAT ATAU
SASARAN KEGIATAN UKM.
- KESATU : Menentukan media komunikasi yang digunakan
untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran
program, sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 21 Januari 2017
KEPALA PUSKESMAS ARJUNO



UMAR USMAN
Penata Tk.I

NIP. 19691111 199903 1 007



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO
NOMOR 188.45/08a/35.73.302.07/2017
TANGGAL 21 JANUARI 2017
TENTANG MEDIA UNTUK MENANGKAP
KELUHAN MASYARAKAT ATAU SASARAN
KEGIATAN UKM

1. Telpon

No telpon puskesmas : 0341 356339

2. Media Sosial

Email : puskesmasarjuno17@gmail.com

3. Buku keluhan pelanggan

4. Kotak saran

5. Pertemuan dengan masyarakat/lintas sektor

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,

UMAR USMAN

Penata Tk.I

NIP. 19691111 199903 1 007

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah;

b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan merupakan salah satu instansi yang mendukung tuntutan reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran UKM Puskesmas Arjuno.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran